

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura



Herri Setyawan Lamasi¹, Ahmad Rifai Rahawarin², Liani Sari³, Dewi Padusi Daeng Muri⁴

(1, 2, 3) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(4) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

* Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: herrilamasi166@gmail.com, ahmadrifairahawarin@gmail.com, lianisariuniyap@gmail.com, dewiobi74@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022-2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.

Kata kunci: Sanksi Pidana Denda; Pelanggaran Lalu Lintas; Jayapura

Pendahuluan

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi fondasi utama dalam mengatur perilaku masyarakat dan menjamin ketertiban sosial, (Nasir et al., 2022). Salah satu pilar penting dalam hukum adalah penegakan hukum lalu lintas, yang bertujuan menciptakan Ketertiban, Keamanan, dan Keselamatan Lalu Lintas. Secara normatif, hukum dimaksudkan untuk mencapai tiga asas utama sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu

keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), (Ilyas et al., 2022). Dalam konteks lalu lintas, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan atas hak hidup dan keselamatan setiap warga negara di ruang publik jalan raya, (Fajaruddin, 2018). Seiring perkembangan teknologi dan urbanisasi, kebutuhan akan transportasi meningkat secara eksponensial. Perubahan pola hidup masyarakat, dari kebutuhan dasar menuju kebutuhan mobilitas tinggi, menjadikan kendaraan bermotor sebagai sarana vital dalam aktivitas harian. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan tidak sejalan dengan peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas, (Yusuf et al., 2023). Di sinilah terjadi ketegangan antara realitas sosial dan idealitas hukum, ketika norma-norma lalu lintas yang telah dirancang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan justru tidak sepenuhnya ditaati oleh pengguna jalan, (Surya Putra et al., 2024).

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang masif, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu, mengemudi tanpa kelengkapan dokumen, serta penggunaan knalpot bising (*racing*), telah menjadi pemandangan sehari-hari di banyak wilayah Indonesia (Khairunnisa, 2022), khususnya di Kota Jayapura. Ironisnya, tindakan-tindakan tersebut kerap kali dianggap lumrah dan tidak menimbulkan efek sosial yang signifikan dalam pandangan masyarakat, padahal pada kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran tersebut berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas, korban jiwa, dan kemacetan parah yang merugikan banyak pihak. Dalam ranah teoritik, pendekatan *law enforcement* menekankan pentingnya penerapan sanksi sebagai upaya represif sekaligus preventif, (Saputra & Putri, 2024). Teori *deterrence* dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa sanksi, khususnya pidana denda atau pidana badan, bertujuan menciptakan efek jera (*general dan special deterrence*), (Attas et al., 2022). Namun dalam praktiknya, efektivitas sanksi pidana denda dalam Undang-Undang LLAJ masih dipertanyakan. Besaran denda yang diatur dalam ketentuan normatif ternyata belum cukup ampuh mengubah perilaku para pelanggar hukum, (Nurchalis, 2018).

Studi-studi empiris di berbagai wilayah Indonesia, termasuk hasil observasi di Kota Jayapura, menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya sosialisasi peraturan, serta ketidakkonsistenan aparat dalam penegakan hukum, (Gaussyah & Yuliansyah, 2021). Hal ini memperkuat pandangan para ahli hukum, seperti Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti sebagai teks normatif, tetapi harus dilihat sebagai institusi yang hidup dan adaptif terhadap realitas masyarakat, (Aulia, 2018). Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Siregar (2021) menyatakan bahwa sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas belum memberikan efek jera karena lemahnya eksekusi penegakan dan kurangnya kontrol terhadap pelanggar yang tidak membayar denda. Hal serupa juga dikemukakan oleh Lestari (2022), yang menyoroti ketimpangan antara isi undang-undang dan kesadaran masyarakat, (Aras Genda et al., 2023). Studi-studi ini menunjukkan bahwa permasalahan lalu lintas bukan sekadar soal hukum positif, tetapi juga berakar pada budaya hukum (*legal culture*) yang lemah.

Keterbatasan dari studi-studi terdahulu adalah kurangnya fokus pada aspek efektivitas sanksi pidana denda secara lokal, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, seperti Jayapura. Sebagian besar penelitian dilakukan di kota-kota besar di Pulau Jawa, sehingga belum menyentuh konteks geografis, demografis, dan kultural masyarakat Indonesia Timur secara spesifik. Padahal, respons masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh struktur nilai dan pemahaman lokal. Kesenjangan inilah yang menjadi perhatian utama dalam studi ini, yaitu mengisi ruang kosong antara idealisme normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan kondisi aktual di lapangan. Realitas bahwa pelanggaran lalu lintas tidak surut meski sanksi diperberat menjadi bukti bahwa hukum belum efektif berfungsi sebagai social control. Maka, penting untuk mengkaji secara sistemik bagaimana bentuk implementasi sanksi pidana denda yang telah dijalankan, serta apa saja hambatan dan kendala dalam penerapannya di Kota Jayapura.

Selain itu, penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme tilang seringkali hanya bersifat administratif dan kurang memperhatikan aspek edukatif serta psikologis dari penegakan hukum. Pelanggar membayar denda hanya sebagai formalitas, tanpa mengalami perubahan perilaku jangka Panjang, (Sari & Agusmidah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum saat ini cenderung bersifat reaktif dan kurang berorientasi pada transformasi kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti isu hukum penting, yakni ketidakefektifan penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah tertentu. Apakah sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dilaksanakan secara konsisten? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap sanksi tersebut? Dan sejauh mana sanksi tersebut berdampak pada perilaku pengemudi? Inilah sederet pertanyaan hukum yang akan dianalisis secara komprehensif dalam penelitian ini.

Masalah penegakan hukum lalu lintas bukan sekadar tanggung jawab institusi kepolisian, melainkan juga mencerminkan kualitas hukum, efektivitas regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten menjadi indikator berjalannya fungsi negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Di satu sisi, aparat kepolisian dituntut untuk bersikap profesional, tegas, namun tetap humanis dalam menjalankan tugas agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Di sisi lain, masyarakat sebagai subjek hukum perlu menumbuhkan disiplin, tanggung jawab moral, dan kesadaran kolektif tentang pentingnya berlalu lintas secara tertib demi keselamatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan peran aturan, aparat penegak hukum, dan kesadaran publik sebagai satu kesatuan ekosistem hukum yang berkelanjutan. Sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta partisipasi aktif warga menjadi fondasi terciptanya budaya berlalu lintas yang aman dan berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas, melalui pendekatan normatif dan empiris untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan hukum di tingkat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus geografis dan sosiologis yang belum banyak disentuh dalam kajian hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya dengan menyoroti konteks lokal Kota Jayapura sebagai wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi. Pendekatan lokalitas menjadi kunci untuk memahami dinamika nyata di lapangan, termasuk hambatan-hambatan struktural dan kultural yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan secara efektif di tengah masyarakat yang multikultural. Kota Jayapura dipilih karena posisinya yang strategis sebagai ibu kota provinsi dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia, sehingga menjadi representasi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum lalu lintas diterapkan secara konsisten dan diterima oleh masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menawarkan kerangka analisis baru berbasis pendekatan efektivitas hukum (*law in action*), yang menghubungkan antara norma hukum tertulis, implementasi di lapangan, serta tingkat kepatuhan dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik dalam studi hukum lalu lintas, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam membangun budaya berlalu lintas yang tertib, humanis, dan berkeadaban.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasuistik, guna menjawab rumusan masalah terkait efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori dan doktrin hukum yang relevan, pendekatan perundang-undangan

digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan kasuistik dilakukan dengan menelaah fakta empiris berdasarkan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota sebagai lokasi yang representatif dan memiliki relevansi langsung terhadap isu hukum yang diteliti. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, terdiri atas dua orang dari kepolisian dan tiga orang pengguna jalan yang dipilih karena memiliki pengetahuan langsung terkait implementasi sanksi pidana denda. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi, serta wawancara mendalam (*guide interview*) untuk memperoleh data primer dari narasumber yang kompeten. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan korelasi antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan, guna menggambarkan sejauh mana penerapan sanksi pidana denda telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam latar belakang penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari kebijakan penal yang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di Indonesia, (Ariyanti, 2019). Dalam kerangka hukum nasional, hukum pidana lalu lintas bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang LLAJ), (Satria et al., 2024). Salah satu bentuk sanksi pidana yang dominan dalam regulasi ini adalah pidana denda, yang mencerminkan kecenderungan sistem hukum modern dalam mengedepankan hukuman bersifat ekonomis dibanding hukuman yang merampas kemerdekaan, terutama untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan teknis, (Burhan & Gunadi, 2022). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif ke arah pendekatan korektif dan preventif. Secara khusus, Undang-Undang LLAJ mengklasifikasikan berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi denda, mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak menyalakan lampu siang hari, tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM dan STNK, hingga pelanggaran berat yang menimbulkan korban jiwa akibat kelalaian atau kesengajaan dalam berkendara. Besaran sanksi denda bervariasi mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 75.000.000 tergantung pada kategori pelanggaran, (Aziz, 2024). Ketentuan ini menggambarkan adanya gradasi dalam kebijakan pemidanaan yang didasarkan pada asas proporsionalitas dan asas ultimum remedium, (Attas et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi denda ini belum sepenuhnya optimal, terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi secara adil dan menyeluruh.

Dalam perspektif teori hukum, penerapan sanksi denda dapat dianalisis melalui pendekatan teori utilitarianisme hukum oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, (Levy, 2022). Sanksi denda dipandang sebagai instrumen pencegahan (*deterrent*) yang dapat mengubah perilaku pelanggar dengan menimbulkan beban ekonomi. Di sisi lain, teori kepatuhan hukum (*compliance theory*) menyoroti bahwa efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan, konsistensi, dan legitimasi aparat penegak hukum, (Teodorescu et al., 2021). Dalam konteks ini, sanksi denda yang terlalu ringan atau tidak dijalankan secara efektif justru menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketidakseriusan negara dalam menegakkan hukum lalu lintas.

Konstruksi hukum yang baik dalam penerapan sanksi denda harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek normatif dan sosiologis hukum. Secara normatif, Pasal 10 KUHP telah menempatkan denda sebagai pidana pokok, dan Undang-Undang LLAJ memperluas cakupan serta besaran dendanya sesuai perkembangan ekonomi dan kompleksitas pelanggaran lalu lintas,(Elfin & Fahmiron, 2025). Namun, secara sosiologis, masih terjadi kesenjangan antara rumusan undang-undang dan kondisi di lapangan, seperti maraknya praktik pungutan liar, ketidaktertiban dalam proses tilang elektronik, serta lemahnya pembinaan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan persoalan dalam efektivitas hukum (*law effectiveness*) yang menurut Soerjono Soekanto harus dinilai berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat,(Ilyas et al., 2022).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota telah berjalan sesuai norma, namun belum mampu memberikan efek jera secara signifikan. Mayoritas pelanggaran lalu lintas yang ditemukan masih berkisar pada pelanggaran tidak membawa kelengkapan berkendara, tidak menggunakan perlengkapan standar, serta tidak mematuhi rambu lalu lintas. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat antara lain minimnya sosialisasi peraturan, budaya permisif terhadap pelanggaran, dan persepsi bahwa sanksi denda hanyalah formalitas yang bisa disiasati. Hal ini memperkuat perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel, seperti tilang elektronik (*e-tilang*),(Safina et al., 2024).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif sanksi pidana denda dalam Undang-Undang LLAJ telah dirancang secara proporsional dan komprehensif, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Penerapan sanksi pidana denda memerlukan sinergi antara pendekatan hukum represif dengan pendekatan edukatif dan preventif melalui kampanye kesadaran hukum serta sistem evaluasi terhadap aparat penegak hukum. Dengan pendekatan yang tepat dan berbasis kebijakan publik yang progresif, maka sanksi pidana denda tidak hanya menjadi alat hukum semata, tetapi juga sebagai sarana perubahan perilaku menuju budaya tertib berlalu lintas di Indonesia.

Efektifitas Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penggaran Lalu Lintas

Efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura menunjukkan kompleksitas hubungan antara regulasi, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam menetapkan besaran sanksi pidana denda berdasarkan jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan,(Moch. Mufied Al'an & M. Hidayat, 2022). Namun, implementasi norma ini di lapangan memperlihatkan bahwa efektivitasnya tidak dapat semata-mata diukur dari keberadaan aturan formal, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh melalui faktor-faktor struktural dan sosiokultural, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum,(Prasetyo & Ja'a, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura meningkat dari 2.757 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.675 kasus pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pelanggaran, pendapatan negara dari denda justru menurun dari Rp. 501.157.000 menjadi Rp. 455.925.000,(Tasane et al., 2024). Fakta ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana denda yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif tidak memberikan efek jera yang cukup kuat kepada para pelanggar. Hal ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara nominal denda dalam Undang-Undang LLAJ dengan ketentuan baru dalam KUHP Tahun 2023 yang telah mengatur kategori denda secara lebih proporsional. Akibatnya, efektivitas hukum dari sanksi pidana denda justru melemah karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pidana nasional.

Faktor penegakan hukum juga menjadi perhatian utama dalam analisis efektivitas ini. Kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota menunjukkan upaya maksimal dalam penindakan pelanggaran, namun terbatasnya jumlah personel, hanya 46 petugas untuk mengawasi seluruh wilayah kota, menjadikan tugas ini tidak proporsional. Ditambah lagi, sarana pendukung seperti kendaraan operasional dan fasilitas pelayanan publik, termasuk hanya dua unit bus SIM keliling, mempersempit ruang gerak dalam pelayanan dan penegakan, (Tasane et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa secara struktural, kelemahan dalam sarana dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerapan sanksi pidana denda. Dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama tingginya angka pelanggaran. Data empirik memperlihatkan bahwa masyarakat hanya patuh pada hukum bila berada dalam pengawasan langsung aparat, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya tertib lalu lintas. Fenomena ini menandakan dominannya kepatuhan semu (*compliance by coercion*) dibanding kepatuhan normatif. Pendekatan yang terlalu represif tanpa didukung edukasi hukum yang intensif akan menumbuhkan rasa takut, bukan rasa tanggung jawab, (Yusuf et al., 2023). Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum dan kampanye keselamatan lalu lintas harus menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam efektivitas suatu norma hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun angka pelanggaran meningkat, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sekitar 6% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal bahwa sebagian kecil masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap tertib lalu lintas. Namun demikian, perubahan ini belum mencerminkan transformasi budaya hukum yang sistemik. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum karena menjadi cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, (Attas et al., 2022). Apabila nilai tertib lalu lintas belum terinternalisasi secara kolektif, maka hukum hanya akan menjadi teks formal yang tidak bermakna. Konstruksi hukum yang ideal dalam konteks ini membutuhkan pendekatan multi-level. Pertama, revisi terhadap besaran denda agar sejalan dengan sistem pemidanaan KUHP baru. Kedua, penguatan struktur penegakan hukum melalui peningkatan jumlah personel dan fasilitas operasional. Ketiga, perluasan strategi hukum dengan mengedepankan edukasi hukum berbasis komunitas. Terakhir, mengembangkan kebijakan hukum berbasis budaya lokal yang menumbuhkan nilai kepatuhan bukan karena takut dihukum, tetapi karena kesadaran akan pentingnya keselamatan bersama. Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana denda tidak hanya dapat diukur dari kuantitas tilang dan jumlah uang denda, tetapi juga dari dampaknya dalam membentuk perilaku hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Diskusi

Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa legislator telah mengklasifikasikan pelanggaran lalu lintas berdasarkan tingkat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelusuran norma melalui Pasal 273 sampai dengan Pasal 313 memperlihatkan variasi struktur sanksi pidana denda, mulai dari yang paling ringan sebesar Rp. 100.000 hingga tertinggi sebesar Rp. 75.000.000, (Satria et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana lalu lintas tidak bersifat seragam, melainkan dibentuk secara proporsional dan berjenjang berdasarkan kategori pelanggaran dan tingkat akibat. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota berkaitan dengan tidak menggunakan helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu utama di siang hari, serta penggunaan kendaraan tanpa kelengkapan teknis seperti spion atau plat nomor. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang terjadi cenderung berada pada kategori ringan yang seharusnya dikenai pidana denda maksimal sebesar Rp. 250.000 hingga Rp. 500.000 sesuai Pasal 279, 280, 291, dan 293 Undang-Undang

LLAJ,(Tasane et al., 2024). Meskipun demikian, kepatuhan untuk membayar denda secara langsung dan tepat waktu masih rendah, yang mengindikasikan tidak berfungsinya sanksi pidana denda sebagai alat kontrol sosial.

Jika dikaitkan dengan konsep dasar hukum pidana, pidana denda sebagai bentuk pidana pokok berperan sebagai alternatif pemidanaan yang tidak merampas kemerdekaan individu namun tetap memberikan efek jera melalui beban ekonomi. Dalam teori *deterrence*, sanksi denda idealnya mampu menimbulkan ketakutan untuk melanggar hukum,(Ilyas et al., 2022). Namun, dalam konteks empiris yang ditemukan di lapangan, fungsi preventif ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan berulangnya pelanggaran oleh subjek hukum yang sama tanpa adanya perbaikan perilaku pasca-pemberian denda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengenaan pidana denda belum cukup efektif disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan kultural. Secara struktural, terdapat kelemahan dalam sistem administrasi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam mekanisme pembayaran denda dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi. Banyak pelanggar yang memilih untuk menyelesaikan tilang di tempat secara informal tanpa melalui proses hukum yang benar,(Fajaruiddin, 2018). Hal ini menciptakan celah yang mereduksi efek hukum dari sanksi denda itu sendiri. Di sisi lain, secara kultural, masyarakat cenderung memandang pelanggaran lalu lintas sebagai kesalahan biasa yang tidak serius, sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah atau efek jera.

Berdasarkan pendekatan kasuistik, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Jayapura dapat dikaitkan dengan lemahnya kesadaran hukum serta tidak optimalnya sosialisasi aturan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran Pasal 291 tentang kewajiban menggunakan helm standar nasional, meskipun telah ditentukan sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250.000, pengendara tetap mengabaikannya,(Moch. Mufied Al'an & M. Hidayat, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya disonansi antara substansi hukum dan perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembinaan hukum berbasis nilai yang mengedepankan edukasi, bukan hanya represifitas. Pengolahan data dari wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang juga menjadi kendala dalam penerapan maksimal sanksi denda. Aparat tidak selalu dapat menangani setiap pelanggaran secara prosedural karena beban kerja yang tinggi dan sistem tilang yang belum sepenuhnya terkomputerisasi. Hal ini diperparah dengan ketiadaan integrasi data antara pelanggar dan sistem administrasi pengadilan, yang menyebabkan sulitnya penagihan atau eksekusi pidana denda kepada pelanggar yang tidak kooperatif.

Keterbatasan lain terletak pada inkonsistensi aparat dalam menindak pelanggaran secara adil. Ada kesan diskriminatif di mana pengendara dengan status sosial tertentu atau kedekatan dengan aparat memperoleh perlakuan lunak, sementara masyarakat umum dikenakan sanksi penuh. Situasi ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas dan memperkuat budaya pelanggaran. Padahal, teori *rule of law* menegaskan pentingnya kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai fondasi sistem hukum yang adil dan berfungsi,(Farooq, 2021). Hasil analisis lebih lanjut, ditemukan pula bahwa besaran sanksi pidana denda dalam Undang-Undang LLAJ meskipun sudah diperbaharui, dalam beberapa hal masih belum relevan dengan daya beli dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Denda sebesar Rp. 250.000 hingga Rp. 500.000 bisa dianggap ringan bagi sebagian kalangan dan tidak memberikan efek psikologis yang cukup,(Elfin & Fahmiron, 2025). Oleh karena itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap besaran sanksi pidana denda yang disesuaikan dengan indikator ekonomi regional, agar tetap adaptif dan efektif sebagai mekanisme kontrol perilaku.

Artikel ini tidak berfokus pada perbandingan langsung dengan penelitian sebelumnya, namun temuan empiris yang ditampilkan menunjukkan kecenderungan yang relevan dengan teori *law in action* milik Roscoe Pound. Dalam teori ini ditegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi pasal dalam undang-undang, tetapi juga oleh implementasi dan penerimaan masyarakat

terhadap norma tersebut,(Nasir et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum lalu lintas di Indonesia masih mengalami kesenjangan antara teks normatif dan praktik implementasi. Substansi hukum dalam Undang-Undang LLAJ sudah memadai, ditandai dengan pengklasifikasian pelanggaran berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat hukum. Namun, penerapan pidana denda yang menjadi fokus dalam penelitian ini justru menunjukkan ketidakseimbangan antara norma dan realitas hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa keberhasilan hukum tidak cukup hanya diukur dari rumusan undang-undang, tetapi lebih pada kemampuan negara melalui aparturnya untuk menegakkan hukum secara efektif, adil, dan konsisten.

Dalam konteks pengembangan kebijakan, temuan ini memberikan pijakan bahwa reformulasi sistem penegakan hukum lalu lintas harus berbasis pada kombinasi pendekatan normatif dan pendekatan perilaku masyarakat. Salah satu rekomendasi penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi *e-tilang* dan sistem pemantauan digital yang transparan serta akuntabel,(Satria et al., 2024). Dengan sistem ini, pelanggar tidak memiliki celah untuk menghindari sanksi, dan pembayaran denda dapat dilakukan secara langsung dan terverifikasi. Dari keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana denda sebagai bentuk respons hukum terhadap pelanggaran lalu lintas belum mampu sepenuhnya mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Diperlukan langkah-langkah komprehensif yang tidak hanya memperkuat sisi regulatif, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum dan integritas dalam penegakan hukum itu sendiri. Maka, pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi menjadi keniscayaan dalam upaya membenahi wajah penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Efektifitas Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penggaran Lalu Lintas

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dalam kerangka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura menunjukkan kompleksitas dan hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum,(Aziz, 2024). Secara khusus, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma atau keberadaan peraturan, tetapi juga oleh keselarasan antara norma hukum, struktur pendukungnya, dan budaya hukum masyarakat yang menerima serta menjalankannya,(Ilyas et al., 2022). Dalam konteks ini, efektivitas sanksi pidana denda diukur melalui lima variabel utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dari sisi norma hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah menetapkan sanksi pidana denda secara rinci terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, dengan gradasi yang cukup sistematis. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran dari 2.757 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.675 kasus pada tahun 2023, meskipun terdapat penurunan total nilai denda yang diterima, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan daya tangkal sanksi yang dihasilkan,(Tasane et al., 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa ketentuan sanksi denda belum memberikan efek jera, sekaligus membenarkan asumsi awal dalam hipotesis bahwa sistem sanksi dalam Undang-Undang LLAJ perlu disesuaikan dengan sistem baru dalam KUHP 2023 yang mengatur sanksi denda berdasarkan kategori.

Fakta tersebut semakin diperkuat oleh temuan dari faktor penegak hukum, di mana jumlah personel Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota hanya berjumlah 46 orang, termasuk perwira dan bintara, yang tentu saja tidak sebanding dengan tingkat intensitas pelanggaran di lapangan. Data yang telah diolah memperlihatkan bahwa meskipun angka pelanggaran meningkat, tidak diikuti oleh perbaikan signifikan dalam hal pengawasan dan pencegahan,(Tasane et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam mengefektifkan penegakan hukum. Dalam hal ini, klaim bahwa penegak hukum telah bekerja maksimal harus dianalisis secara kritis; meskipun terdapat peningkatan tilang, tidak berarti fungsi pencegahan berjalan optimal.

Dari aspek sarana dan prasarana, data menunjukkan bahwa kendaraan operasional milik Satlantas Polresta Jayapura sangat terbatas. Hanya terdapat dua unit bus SIM keliling, serta beberapa unit kendaraan roda dua dan empat lainnya yang tidak memadai untuk cakupan geografis kota dan jumlah penduduk yang padat. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan intensitas kegiatan penindakan hukum di lapangan. Dalam pengolahan data, keterbatasan sarana berbanding lurus dengan minimnya mobilitas aparat untuk merespons pelanggaran secara real time, sehingga menciptakan jarak antara pelanggaran dan sanksi, yang pada akhirnya mengikis efek preventif dari sanksi pidana denda itu sendiri, (Sari & Agusmidah, 2023). Dari faktor masyarakat, hasil penelitian menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi akar dari tingginya pelanggaran lalu lintas. Walaupun masyarakat mengetahui adanya sanksi, namun tingkat kepatuhan yang ditunjukkan bersifat semu. Ini ditandai dengan kepatuhan yang hanya terjadi ketika terdapat kehadiran aparat, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya hukum. Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam internalisasi norma hukum ke dalam nilai sosial masyarakat, sehingga mendukung hipotesis bahwa sanksi denda tidak serta merta efektif tanpa pendekatan edukatif dan partisipatif.

Faktor budaya turut menjadi dimensi penting dalam diskusi ini. Budaya hukum yang lemah berkontribusi pada resistensi masyarakat terhadap aturan lalu lintas, (Surya Putra et al., 2024). Namun demikian, data menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 6% dari tahun 2022 ke 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelanggaran administratif meningkat, sebagian masyarakat mulai menunjukkan kepatuhan terhadap norma yang lebih substansial, yakni keselamatan di jalan raya. Penurunan angka korban luka berat dan korban jiwa dapat diinterpretasikan sebagai cikal bakal perubahan budaya hukum yang perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam konstruksi hukum yang ideal, efektivitas tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak atau besaran denda yang diterima negara, melainkan dari sejauh mana hukum dapat membentuk perilaku baru yang lebih patuh. Temuan ini justru memperlihatkan bahwa tanpa integrasi antara instrumen hukum, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat, sanksi pidana denda akan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Hal ini senada dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya; dan ketiganya harus berjalan secara sinergis, (Ilyas et al., 2022).

Pendekatan teoritik yang digunakan dalam menganalisis data ini mendukung klaim bahwa sistem hukum yang efektif harus memperhatikan aspek teknis maupun non-teknis. Sanksi yang proporsional, aparat yang profesional, sarana yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, dan budaya hukum yang kuat menjadi prasyarat keberhasilan penegakan hukum lalu lintas. Ketimpangan pada salah satu unsur tersebut akan menyebabkan sistem hukum berjalan secara timpang dan tidak optimal. Hasil penelitian ini memperkuat kebutuhan reformulasi kebijakan pidana denda agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan ekonomi masyarakat. Interpretasi terhadap data jumlah tilang dan laka lantas mengonfirmasi bahwa peningkatan pelanggaran tidak selalu linier dengan peningkatan efek jera. Di sisi lain, penurunan angka kecelakaan justru membuka peluang bagi penyusunan strategi baru yang tidak hanya berbasis pada pendekatan hukuman, tetapi juga berbasis pada penguatan nilai dan partisipasi masyarakat, (Dwiyluliana et al., 2022). Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan hukum yang berorientasi pada pendekatan korektif dan restoratif, bukan sekadar represif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan pada aspek hukum, penegakan, sarana, serta lemahnya partisipasi masyarakat dan budaya hukum menjadi kendala utama dalam menciptakan efek jera. Namun demikian, penurunan angka kecelakaan menunjukkan adanya ruang untuk perubahan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan strategi penegakan hukum yang lebih holistik dan berbasis data serta penguatan kelembagaan dan pendidikan hukum masyarakat.

Kebijakan hukum lalu lintas ke depan harus diarahkan pada penyesuaian antara hukum tertulis dan kenyataan sosial. Revisi sanksi pidana denda dalam Undang-Undang LLAJ agar sesuai dengan KUHP terbaru, optimalisasi *e-tilang* untuk transparansi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparat, serta pelibatan masyarakat melalui kampanye kesadaran hukum dapat menjadi langkah konkret menuju sistem lalu lintas yang lebih tertib dan adil. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dicapai tidak hanya melalui ketakutan akan sanksi, tetapi juga dari kesadaran akan pentingnya hukum bagi kepentingan bersama.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Jayapura masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menekan angka pelanggaran. Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya ditemukan bahwa lemahnya integrasi antara norma dan struktur pelaksana hukum serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama tidak tercapainya efek jera yang diharapkan. Meskipun norma dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disusun secara proporsional, namun implementasinya belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku hukum yang patuh di tengah masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum pidana lalu lintas, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas sanksi pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum. Dari sisi akademik, studi ini memperkaya kajian tentang efektivitas hukum dalam konteks lokal yang jarang dieksplorasi secara mendalam, sementara dari sisi praktis, temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai masukan kebijakan untuk reformulasi sistem tilang dan revisi terhadap struktur sanksi denda agar lebih adaptif terhadap konteks sosial ekonomi masyarakat. Keaslian studi ini terletak pada pendekatan empiris terhadap data tilang dan kecelakaan lalu lintas, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan teoritis secara komprehensif untuk mengungkap celah antara norma dan pelaksanaannya.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Polresta Jayapura Kota, serta keterbatasan sumber daya dalam pengumpulan data lapangan secara luas, khususnya yang melibatkan persepsi pelanggar lalu lintas sebagai subjek utama. Selain itu, penelitian ini tidak secara khusus membandingkan efektivitas antara sanksi denda dan jenis pidana lainnya, sehingga potensi pendekatan alternatif belum tergali secara penuh. Untuk itu, penelitian mendatang disarankan mengeksplorasi efektivitas hukum lalu lintas dengan pendekatan perbandingan antarwilayah, serta memasukkan dimensi psikologis dan ekonomi pelanggar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku hukum masyarakat dan strategi penegakan hukum yang paling sesuai.

Referensi

- Aras Genda, E., . A. H., Noor, I., & Setyowati, E. (2023). Electronic Traffic Law Enforcement in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13411>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing Restorative Justice through Mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243-248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Aziz, M. A. (2024). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. *Law, Development and Justice Review*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.1-15>

- Burhan, A. U. A., & Gunadi, G. (2022). Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara. *Owner*, 6(4), 4199–4209. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102>
- Dwiyluliana, D., Yani, M., Sunardi, A., Mursalim, E., Sulistyani, R. D., & Hamka, H. (2022). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2127. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2396>
- Elfin, F. H., & Fahmiron. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.60034/qb93m931>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Farooq, M. (2021). Barriers in Enforcement of Traffic Regulations and Risk-Taking Behaviour: A Study of Public Service Vehicle Drivers. *Pakistan Social Sciences Review*, 5(I), 858–869. [https://doi.org/10.35484/pssr.2021\(5-I\)64](https://doi.org/10.35484/pssr.2021(5-I)64)
- Gaussyah, M., & Yuliansyah, D. (2021). Traffic Compliance Index of Acehese Community. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 325–339. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.21014>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226–237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257–264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Levy, D. A. (2022). Optimizing The Social Utility of Judicial Punishment: An Evolutionary Biology and Neuroscience Perspective. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.967090>
- Moch. Mufied Al'an, & M. Hidayat. (2022). Prosecution of Traffic Violators According to Law Number 22 Year 2009. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 18(2), 233–248. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i2.145>
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203–211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- NURCHALIS, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi / The Effectiveness Of Criminal Sanction On The General Provisions Of Taxation In Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44>
- Prasetyo, Y., & Ja'a, I. (2019). The Urgency of Sociolegal Analysis Studies to See The Authenticity of Law in Indonesia. *Justicia Islamica*, 16(2), 291–318. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1685>
- Safina, S., Lutfi, M., & Takdir, M. (2024). Implementation Of Electronic Ticket Sanctions For Traffic Violators In Bone District. *Policy Law Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 3(1), 187–196. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i1.926>
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024). Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/10.70184/95p0dp33>
- Sari, T. P., & Agusmidah, A. (2023). Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 139–150. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6527>
- Satria, D., Kusno, K., & Ansyari Siregar, A. (2024). Application of Fines for Traffic Violations at Rokan Hilir Police Station. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(3), 122–127. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i3.118>
- Surya Putra, E., Delmiati, S., & Fahmiron. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Alat Bukti Elektronik Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(1), 36–46. <https://doi.org/10.31933/ppn52936>

- Tasane, S. I., Uruk, Y., Subekti, & Widodo, E. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Orang Asli Papua Dalam Perspektif Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(02), 52–70. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1506>
- Teodorescu, K., Plonsky, O., Ayal, S., & Barkan, R. (2021). Frequency of enforcement is more important than the severity of punishment in reducing violation behaviors. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(42). <https://doi.org/10.1073/pnas.2108507118>
- Yusuf, A. H., Amir, A., & Ibrahim, I. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 17–23. <https://doi.org/10.70184/feay2274>